

Standar Layanan Izin Optik

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan domisili bagi pemohon yang tidak ber-KTP Manggarai Barat
2. Fotokopi NPWP
3. Pasfoto berwarna pemilik berukuran 4 x 6 (3 lembar)
4. Perpustakaan wajib optik
5. Surat pernyataan ahli refrasionis [penanggung jawab teknis dan pelaksana langsung pada optikal]
6. Surat perjanjian kontrak antara pemilik sarana dengan refrasionis optisen
7. Surat keterangan kesehatan dari dokter pemerintah setempat
8. Fotokopi Ijazah ahli Refrasionis Optisen
9. Surat Izin Kerja Refrasionis Optisen
10. Surat pernyataan kontrak kerjasama dari laboratorium optikal tempat pemrosesan lensa-lensa pesanan, bila optikal belum memiliki laboratorium sendiri
11. Surat Izin atasan bagi Refrasionis Optisen yang PNS
12. Surat pernyataan kesediaan mendaftar BPJS kesehatan bagi karyawan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian
2. Pemohon menyerahkan kelengkapan berkas kepada petugas loket
3. Pemohon menunggu verifikasi berkas oleh petugas
4. Pemohon menerima tanda terima berkas dari Petugas Loket
5. Pemohon membayar ke loket
6. Pemohon mengambil Izin di loket pengambilan

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Daniel Daeng Nabit-Wae Bo 86754 03852443143

<http://perijinan.manggaraibaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Manggarai Barat / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

14 Hari kerja

14 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Optik

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. www.lapor.go.id